



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roy Andrian Saputra alias Andri bin Saprijon.
Tempat lahir : Air Tiris.
Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun / 05 November 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Keramat Sakti RT 003 RW 002 Desa Kubang
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.
4. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tatin Suprihatin S.H., dan kawan-kawan pengacara / advokat pada Posbakumadin PN Bangkinang sebagaimana penetapan Majelis Hakim nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROY ANDRIAN SAPUTRA Als ANDRI Bin SAPRIJON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ROY ANDRIAN SAPUTRA Als ANDRI Bin SAPRIJON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang berisi 4 buah plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) helai tisu.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASNIWATI Als ASNI

Binti ASRIL.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ROY ANDRIAN SAPUTRA Als ANDRI Bin SAPRIJON, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di Dusun Terusan Kocik RT 003 RW 003 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar anak ALVA CHANDRA (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) di Dusun Terusan Kocik RT 003 RW 003 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saat itu Terdakwa dipanggil oleh saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata "abang suruh kedepan", lalu Terdakwa menjawab "kedepan mana kak?", lalu saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL menjawab "ke warung depan". Selanjutnya Terdakwa pergi menemui ALVA CHANDRA di warung depan yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah ALVA CHANDRA, saat saya sampai di warung dan bertemu dengan ALVA lalu ALVA

halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA berkata “teman kan abang ambil sabu, uang sudah abang Transfer sama RUDI Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)”, lalu ALVA CHANDRA menelpon saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN (dilakukan penuntutan terpisah) akan tetapi saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN tidak menjawab telpon dari ALVA CHANDRA. Lalu Terdakwa diajak oleh ALVA CHANDRA untuk membeli narkotika jenis shabu kepada orang lain dengan berkata “kita ambil barang lain aja dulu”, lalu Terdakwa menjawab “sama siapa bang?”, dan ALVA CHANDRA menjawab “sama pendu di Simpang Kubang”.

➤ Kemudian sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama ALVA CHANDRA pergi ke Simpang Kubang dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik ALVA CHANDRA. Pada saat sampai di depan tempat pemakaman umum (TPU) di Simpang Kubang ALVA CHANDRA menurunkan Terdakwa, lalu ALVA CHANDRA pergi menggunakan sepeda motor menemui PENDU (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) yang menunggu di Simpang Kubang. Lalu sekira 20 menit Terdakwa dijemput kembali oleh ALVA CHANDRA, setelah itu Terdakwa bersama ALVA CHANDRA kembali kerumah ALVA CHANDRA. Pada saat sampai dirumah ALVA CHANDRA, saat itu seseorang menelpon ALVA CHANDRA dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu ALVA CHANDRA menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pembeli yang menunggu di SPBU Kubang, setelah mengantar Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah ALVA CHANDRA dan membagi Narkotika jenis sabu menjadi paket kecil dan paket sedang dan memakai Narkotika jenis shabu bersama ALVA CHANDRA dirumahnya.

➤ Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diajak oleh ALVA CHANDRA untuk mengambil Narkotika jenis shabu kepada saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN dengan berkata “kawankan abang kerumah RUDI, uang di transfer Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tapi sabunya tidak ada kabarnya, di telpon tadi malam tidak dijawab-jawab”, lalu Terdakwa bersama ALVA CHANDRA pergi kerumah saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN di Perumahan Griya Setia Nusa III Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, akan tetapi saat sampai dirumah tidak bertemu dengan saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN dan hanya bertemu dengan anaknya dan saat itu anak saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN berkata bahwa ayahnya telah di tangkap tadi malam, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa bersama ALVA CHANDRA kembali kerumah ALVA CHANDRA. Pada saat sampai di rumah, ALVA CHANDRA

halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL “Rudi di tangkap dek”, lalu saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL menjawab “masak iya bang?”. Lalu ALVA CHANDRA bersama Saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL masuk kedalam kamar, saat masuk kedalam ALVA CHANDRA berkata kepada saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL “dimana adek letak bong (alat hisap shabu)?”, lalu saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL menjawab “di pohon pisang depan rumah”. Lalu Terdakwa disuruh oleh ALVA CHANDRA mengambil bong (alat hisap sabu) tersebut. Pada saat Terdakwa mencari bong (alat hisap sabu) saat itu datang adik Terdakwa yaitu ALVI ANDRI (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) dan membantu Terdakwa mencari bong / alat hisap sabu tersebut, dan ALVI ANDRI menemukan bong tersebut. Pada saat Terdakwa bersama ALVI ANDRI berada dalam kamar anak ALVA CHANDRA, datang ALVA CHANDRA dan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini pakai lah”, lalu Terdakwa bersama ALVI ANDRI memakai Narkotika jenis sabu tersebut.

➤ Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, datang saksi Rickson Purba dan saksi Edri dari polisi Polsek Tambang ke rumah ALVA CHANDRA, dan tim melihat Terdakwa keluar dari kamar lalu tim langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat itu, ALVA CHANDRA melarikan diri melalui jendela kamarnya, dan ALVI ANDRI melarikan diri melalui jendela kamar tengah. Pada saat ALVA CHANDRA melarikan diri, saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL melihat narkotika jenis shabu di dalam tisu jatuh dari saku ALVA CHANDRA, lalu saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan berusaha membuangnya namun tim melihatnya. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL ditemukan 1 (satu) helai tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) buah plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan dilantai dalam kamar ALVA CHANDRA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam lipatin kain yang berada di dalam lemari pakaian di kamar ALVA CHANDRA, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam kamar anak ALVA CHANDRA, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver milik saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL. Kemudian Terdakwa dan saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL mengakui tidak mempunyai hak ataupun tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi

halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.137 tanggal 13 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelesan Nomor : 245 / BB / II / 10242 / 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,68 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram, berat bersihnya 2,29 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 8,18 gram, berat pembungkusnya 0,73 gram, berat bersihnya 7,54 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,04 gram, berat pembungkusnya 0,61 gram, dan berat bersihnya 0,43 gram;
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,9 gram, berat pembungkusnya 1,73 gram dan berat bersihnya 10,17 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ROY ANDRIAN SAPUTRA Als ANDRI Bin SAPRIJON bersama saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di Dusun Terusan Kocik RT 003 RW 003 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya

halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar anak ALVA CHANDRA (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) di Dusun Terusan Kocik RT 003 RW 003 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saat itu Terdakwa dipanggil oleh saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata “abang suruh kedepan”, lalu Terdakwa menjawab “kedepan mana kak?”, lalu saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL menjawab “ke warung depan”. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui ALVA CHANDRA di warung depan yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah ALVA CHANDRA, saat saya sampai di warung dan bertemu dengan ALVA lalu ALVA CHANDRA berkata “teman kan abang ambil sabu, uang sudah abang Transfer sama RUDI Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)”, lalu ALVA CHANDRA menelpon saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN (dilakukan penuntutan terpisah) akan tetapi saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN tidak menjawab telpon dari ALVA CHANDRA. Lalu Terdakwa diajak oleh ALVA CHANDRA untuk membeli narkotika jenis shabu kepada orang lain dengan berkata “kita ambil barang lain aja dulu”, lalu Terdakwa menjawab “sama siapa bang?”, dan ALVA CHANDRA menjawab “sama pendu di Simpang Kubang”.
- Kemudian sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama ALVA CHANDRA pergi ke Simpang Kubang dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik ALVA CHANDRA. Pada saat sampai di depan tempat pemakaman umum (TPU) di Simpang Kubang ALVA CHANDRA menurunkan Terdakwa, lalu ALVA CHANDRA pergi menggunakan sepeda motor menemui PENDI (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) yang menunggu di Simpang Kubang. Lalu sekira 20 menit Terdakwa dijemput kembali oleh ALVA CHANDRA, setelah itu Terdakwa bersama ALVA CHANDRA kembali kerumah ALVA CHANDRA. Pada saat sampai dirumah ALVA CHANDRA, saat itu seseorang menelpon ALVA CHANDRA dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu ALVA CHANDRA menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pembeli yang menunggu di SPBU Kubang, setelah mengantar Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah ALVA CHANDRA dan membagi Narkotika jenis sabu menjadi paket kecil dan paket

halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dan memakai Narkotika jenis shabu bersama ALVA CHANDRA dirumahnya.

➤ Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diajak oleh ALVA CHANDRA untuk mengambil Narkotika jenis shabu kepada saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN dengan berkata “kawankan abang kerumah RUDI, uang di transfer Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tapi sabunya tidak ada kabarnya, di telpon tadi malam tidak dijawab-jawab”, lalu Terdakwa bersama ALVA CHANDRA pergi kerumah saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN di Perumahan Griya Setia Nusa III Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, akan tetapi saat sampai dirumah tidak bertemu dengan saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN dan hanya bertemu dengan anaknya dan saat itu anak saksi HERMANSYAH Als RUDI Bin CHAIRUN berkata bahwa ayahnya telah di tangkap tadi malam, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa bersama ALVA CHANDRA kembali kerumah ALVA CHANDRA. Pada saat sampai di rumah, ALVA CHANDRA bercerita kepada saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL “Rudi di tangkap dek”, lalu saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL menjawab “masak iya bang?”. Lalu ALVA CHANDRA bersama Saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL masuk kedalam kamar, saat masuk kedalam ALVA CHANDRA berkata kepada saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL “dimana adek letak bong (alat hisap shabu)?”, lalu saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL menjawab “di pohon pisang depan rumah”. Lalu Terdakwa disuruh oleh ALVA CHANDRA mengambil bong (alat hisap shabu) tersebut. Pada saat Terdakwa mencari bong (alat hisap shabu) saat itu datang adik Terdakwa yaitu ALVI ANDRI (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) dan membantu Terdakwa mencari bong / alat hisap shabu tersebut, dan ALVI ANDRI menemukan bong tersebut. Pada saat Terdakwa bersama ALVI ANDRI berada dalam kamar anak ALVA CHANDRA, datang ALVA CHANDRA dan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini pakai lah”, lalu Terdakwa bersama ALVI ANDRI memakai Narkotika jenis shabu tersebut.

➤ Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, datang saksi Rickson Purba dan saksi Edri dari polisi Polsek Tambang ke rumah ALVA CHANDRA, dan tim melihat Terdakwa keluar dari kamar lalu tim langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat itu, ALVA CHANDRA melarikan diri melalui jendela kamarnya, dan ALVI ANDRI melarikan diri melalui jendela kamar tengah. Pada saat ALVA CHANDRA melarikan diri, saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL melihat narkotika jenis shabu di dalam tisu jatuh dari saku ALVA CHANDRA, lalu saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL langsung mengambil narkotika jenis

halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan berusaha membuangnya namun tim melihatnya. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL ditemukan 1 (satu) helai tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) buah plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu ditemukan dilantai dalam kamar ALVA CHANDRA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam lipatin kain yang berada di dalam lemari pakaian di kamar ALVA CHANDRA, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam kamar anak ALVA CHANDRA, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver milik saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL. Kemudian Terdakwa dan saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL mengakui tidak mempunyai hak ataupun tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi ASNIWATI Als ASNI Binti ASRIL beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.137 tanggal 13 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 245 / BB / II / 10242 / 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,68 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram, berat bersihnya 2,29 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 8,18 gram, berat pembungkusnya 0,73 gram, berat bersihnya 7,54 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,04 gram, berat pembungkusnya 0,61 gram, dan berat bersihnya 0,43 gram;

halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,9 gram, berat pembungkusannya 1,73 gram dan berat bersihnya 10.17 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rickson Purba keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
 - Bahwa, Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.
 - Bahwa, terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar.
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap ada terkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa, pelakunya yaitu Terdakwa Asniwati Als Ani Binti Asril dan Terdakwa Roy Andrian Saputra Als Andri.
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asniwati Als Ani Binti Asril dan Terdakwa Roy Andrian Saputra Als Andri kami menemukan 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex. .
 - Bahwa, dari hasil interogasi bahwa 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit Handpone Oppo warna silver ditemukan didalam rumah Alva Candra dan Terdakwa Asniwati, dan pemilik dari Narkoba

halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik pelaku Saudara Alva Candra (melarikan diri pada saat melakukan penangkapan).

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Unit Reskrim Polsek Tambang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim tambang Ipda Hermoliza S.H, melakukan pengembangan dari tertangkapnya Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun di perumahan griya Nusa III Blok B No. 1 Rt.009 Rw.002 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan dari hasil Introgasi Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun mengakui bahwa sebagian Narkotika yang diamankan padanya adalah pesan dari Saudara Alva Candra Als Alva Bin Herman, kemudian Tim langsung kerumah Saudara Alva Candra Als Alva Bin Herman, tepatnya Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar, dan pada saat tim sampai kerumah Terdakwa Asniwati/ saudara Alva Candra, Tim melihat Terdakwa yang bernama Roy Ardian Saputra baru keluar dari kamar yang ada ditengah dan kemudian tim langsung mengamankan terdakwa dan pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa mencoba melawan dan berteriak yang mana saat itu pelaku yang bernama Alva Candra Als Alva Bin Herman kemudian melarikan diri dari jendela kamarnya dan orang yang bernama Alvi Andri melarikan diri dari jendela kamar tengah dan pada saat akan mengejar pelaku Sdri. Asniwati tiba-tiba masuk ke kamar dan coba membuang sesuatu namun pada saat kami lihat dan pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Sdri Asniwati dan kami melihat barang yang akan disembunyikannya tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa Asniwati dan terdakwa Roy Andrian kemudian Tim memanggil Ketua RT setempat untuk melakukan Pengeledahan dan ditemukan dikamar depan rumah pelaku adalah 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian pelaku berikut barang bukti dibawah ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa, peran masing-masing pelaku yaitu pada saat dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa Roy Andri Saputra sedang menggunakan shabu-shabu bersama Alvi Andri (melarikan diri) sedangkan Terdakwa

halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asniwati Als Asni merupakan istri dari pelaku Alva Candra (melarikan diri), yang mana terdakwa Asniwati berusaha menyimpan barang bukti.

- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi Edri keterangannya dibawah sumpah, di depan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa, Terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap ada keterkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pelakunya yaitu Terdakwa Asniwati Als Ani Binti Asril dan Terdakwa Roy Andrian Saputra Als Andri.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asniwati Als Ani Binti Asril dan Terdakwa Roy Andrian Saputra Als Andri kami menemukan 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex. .
- Bahwa, dari hasil interogasi bahwa 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah terdakwa Asniwati ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit Handpone Oppo warna silver ditemukan didalam rumah terdakwa Asniwati dan pemilik dari Narkotika tersebut adalah milik pelaku Saudara Alva Candra (melarikan diri pada saat melakukan penangkapan).
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Unit Reskrim Polsek Tambang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim tambang Ipda Hermoliza S.H, melakukan pengembangan dari tertangkapnya Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun di

halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan griya Nusa III Blok B No. 1 Rt.009 Rw.002 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan dari hasil Introgasi Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun mengakui bahwa sebagian Narkotika yang diamankan padanya adalah pesan dari Saudara Alva Candra Als Alva Bin Herman, kemudian Tim langsung kerumah Saudara Alva Candra Als Alva Bin Herman, tepatnya Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar, dan pada saat tim sampai kerumah terdakwa Asniwati, Tim melihat terdakwa yang bernama Roy Ardian Saputra baru keluar dari kamar yang ada ditengah dan kemudian tim langsung mengamankan terdakwa dan pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa mencoba melawan dan berteriak yang mana saat itu pelaku yang bernama Alva Candra Als Alva Bin Herman kemudian melarikan diri dari jendela kamar pelaku dan pelaku yang bernama Alvi Andri melarikan diri dari jendela kamar tengah dan pada saat akan mengejar pelaku, terdakwa Asniwati tiba-tiba masuk ke kamar dan coba membuang sesuatu namun pada saat kami lihat dan pada saat kami lakukan penangkapan terhadap terdakwa Asniwati dan kami melihat barang yang akan disembunyikannya tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, kemudian setelah berhasil mengamankan Kedua terdakwa kemudian Tim memanggil Ketua RT setempat untuk melakukan Penggeledahan dan ditemukan di kamar depan rumah pelaku adalah 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian pelaku berikut barang bukti dibawah ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa, peran masing-masing pelaku yaitu pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Roy Andri Saputra sedang menggunakan shabu-shabu bersama Alvi Andri (melarikan diri) sedangkan Terdakwa Asniwati Als Asni merupakan istri dari pelaku Alva Candra (melarikan diri) yang mana terdakwa berusaha menyimpan barang bukti.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

3. Saksi Asniwati (saksi mahkota) keterangannya dibawah sumpah, di depan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa, terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa, saksi ditangkap ada terkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Asniwati Als Ani Binti Asril dan Terdakwa Roy Andrian Saputra Als Andri ditemukan 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Nakotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex. .
- Bahwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Nakotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit Handpone Oppo warna silver ditemukan didalam rumah saksi A dan pemilik dari Narkotika tersebut adalah milik pelaku Saudara Alva Candra (melarikan diri pada saat melakukan penangkapan).
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumah saksi, saat itu suami saksi Alva (DPO) dan tang bersama saksi Roy Andri dan Alvi (DPO), lalu saat itu suami saksi Alva masuk ke dalam rumah dan disusul terdakwa Roy Andri dan Alvi (DPO), yang mana pada saat itu saksi melihat Alvi memegang 1 buah bong, lalu saat terdakwa Roy dan Alvi masuk ke dalam kamar anak saksi, sedangkan suami saksi masuk ke dalam kamar tidur saksi, pada saat berada di dalam kamar saksi bertanya kepada suami saksi “ngapain Alvi dan Andri dikamar bang?”suami saksi menjawab “orang itu menggunakan shabu”, lalu saksi jawab “janganlah di rumah ini makai shabu lagi”. Pada saat berada didalam kamar saksi berkata kepada suami saksi “darimana orang itu dapat sabu”, suami saksi menjawab “dari abang, ini abang baru belanja

halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sambil mengeluarkan 1 buah gulungan tisu dari dalam sakunya dan membuka di depan terdakwa), lalu suami saksi membentangkan 1 buah gulungan tisu yang berisi narkoba jenis sabu diatas kasur, dan saat saksi berkata "sudahlah bang, ini banyak kali" lalu saksi meminta kunci sepeda motor kepada suami saksi untuk membeli nasi, pada saat saksi keluar dari dalam kamar terdakwa Roy juga keluar dari dalam kamar anak saksi, lalu saat itu pihak kepolisian datang.

- Bahwa, selanjutnya pihak kepolisian datang ke rumah saksi yaitu pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Unit Reskrim Polsek Tambang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim tambang Ipda Hermoliza S.H, melakukan pengembangan dari tertangkapnya Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun di perumahan griya Nusa III Blok B No. 1 Rt.009 Rw.002 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan dari hasil Introgasi Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun mengakui bahwa sebagian Norkotika yang diamankan padanya adalah pesan dari Alva Candra Als Alva Bin Herman, kemudian Tim langsung kerumah Alva Candra Als Alva Bin Herman, tepatnya Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar, dan pada saat tim sampai kerumah saksi, Tim melihat terdakwa yang bernama Roy Ardian Saputra alias Andri baru keluar dari kamar yang ada ditengah dan kemudian tim langsung mengamankan Roy dan pada saat mengamankan Roy, Roy mencoba melawan dan berteriak yang mana saat itu suami saksi yang bernama Alva Candra Als Alva Bin Herman kemudian melarikan diri dari jendela kamar pelaku dan pelaku yang bernama Alvi Andri melarikan diri dari jendela kamar tengah dan pada saat akan mengejar pelaku, saksi Asniwati tiba-tiba masuk kekamar dan coba membuang sesuatu namun pada saat dilihat pihak kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Asniwati dan pihak kepolisian melihat barang yang dibuangnya tersebut adalah Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, kemudian setelah berhasil mengamankan Kedua pelaku kemudian Tim memanggil Ketua RT setempat untuk melakukan Pengegedahan dan ditemukan dikamar depan rumah pelaku adalah 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Nakotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu)

halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirex, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa, peran masing-masing pelaku yaitu pada saat melakukan penangkapan Terdakwa Roy Andri Saputra sedang menggunakan shabu-shabu bersama Alvi Andri (melarikan diri) sedangkan saksi Asniwati Als Asni merupakan istri dari pelaku Alva Candra (melarikan diri) yang mana saksi berusaha membuang barang bukti.
- Bahwa, saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang berisi 4 buah plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) helai tisu.

Menimbang, bahwa, di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan tersangka sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa, terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 16.00 wib di Rumah Sdri. ASNI yang berlokasi di Dusun Terusan Kocik RT 003 RW 003 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Sekira jam 22.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar anak Saudara ALVA, saat itu terdakwa dipanggil oleh Istri Saudara ALVA yang bernama Sdri. ASNIWATI dan berkata "abang suruh kedepan" terdakwa jawab "kedepan mana kak" Saudara ASNIWATI jawab "kewarung depan" terdakwa jawab "Iyalah kak" Lalu terdakwa pergi menemui Saudara ALVA di warung

halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan yang berjarak sekitar 100 Meter dari rumah Saudara ALVA, saat terdakwa sampai di warung dan bertemu dengan Saudara ALVA lalu Saudara ALVA berkata "teman kan abang ambil sabu, uang sudah abang Transfer sama RUDI Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)" lalu Saudara ALVA menelpon Saudara RUDI akan tetapi saudara RUDI tidak menjawab telpon dari Saudara ALVA, karena saudara RUDI tidak menjawab telpon Saudara ALVA lalu saat itu Saudara ALVA mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu kepada orang lain dengan berkata "kita ambil barang lain aja dulu" terdakwa jawab "sama siapa bang?" Saudara ALVA jawab "sama pendu di Simpang Kubang" terdakwa jawab "iya lah bang". Sekira jam 23.00 Wib, terdakwa bersama Saudara ALVA pergi kesimpang Kubang dengan menggunakan 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Putih milik saudara ALVA, saat sampai di Depan TPU saudara ALVA menurunkan terdakwa lalu Saudara ALVA pergi menggunakan Sepeda motor menemui Saudara PENDU yang menunggu di Simpang Kubang yang berjarak kurang lebih 20 Meter dari TPU tempat terdakwa menunggu, sekira 20 menit Saudara ALVA kembali Kedepan TPU menjemput terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Saudara ALVA kembali kerumah Saudara ALVA. Pada saat sampai di rumah ALVA, saat itu seseorang menelpon Saudara ALVA dan memesan Narkotika Jenis Shabu Paket Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), lalu Saudara ALVA menyuruh terdakwa untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu Paket Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Pembeli yang menunggu di SPBU Kubang, setelah mengantar Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu terdakwa kembali ke rumah Saudara ALVA dan membagi Narkotika Jenis Sabu menjadi Paket Kecil dan Paket Sedang dan memakai Narkotika Jenis Shabu bersama Saudara ALVA di rumahnya. Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Sekira 12.00 Wib, Saudara ALVA mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu yang di Pesan Saudara ALVA kepada saudara RUDI dengan berkata "kawankan abang kerumah RUDI, uang di transfer Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) tapi Sabunya tidak ada kabarnya, di telpon tadi malam tidak dijawab-jawab" lalu terdakwa bersama Saudara ALVA pergi kerumah Saudara RUDI yang berlokasi Perum. Griya Setia Nusa III Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, akan tetapi saat sampai di rumah tidak bertemu dengan Saudara RUDI dan hanya bertemu dengan anaknya dan saat itu anak Saudara RUDI berkata bahwa ayahnya telah di tangkap tadi malam, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bersama Saudara ALVA kembali kerumah Saudara ALVA, saat sampai di rumah Saudara ALVA bercerita

halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Istrinya yang bernama Sdri. ASNIWATI berkata "Rudi di tangkap dek" Sdri. ASNIWATI jawab "masak iya bang?" lalu Saudara ALVA bersama Istrinya masuk kedalam kamar, saat masuk kedalam Saudara ALVA Saudara ALVA berkata Kepada Istrinya "dimana adek letak bong (alat hisap shabu)?" Istri Saudara ALVA jawab "di Pohon pisang depan rumah" lalu Saudara ALVA menyuruh terdakwa mengambil Bong (alat hisap sabu) yang disimpan Istrinya di pohon Pisang depan rumah, pada saat terdakwa mencari Bong (alat hisap sabu) saat itu datang adik terdakwa Saudara ALVI dan membantu terdakwa mencari Bong alat Hisap sabu di Pohon Pisang yang ada di depan rumah Saudara ALVA, setelah Bong (alat shabu) di temukan oleh Saudara ALVI kemudian terdakwa bersama Saudara ALVI masuk kedalam Kamar anak Saudara ALVA, pada saat terdakwa baring-bering di dalam kamar bersama Saudara ALVI lalu Saudara ALVA datang kedalam kamar dan melembar Narkotika Jenis Sabu paket Seratus Kepada kami dengan berkata "ini pakai lah" lalu terdakwa bersama Saudara ALVI memakai Narkotika Jenis Sabu di dalam kamar anak Saudara ALVA, setelah selesai memakai Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 kali hisap, dan sekira jam 15.30 Wib terdakwa keluar dari dalam kamar untuk menghidupkan Musik, akan tetapi pada saat terdakwa keluar dari dalam kamar Pihak Kepolisian datang bersama Pak RT dan bertanya kepada terdakwa " mana ALVA " terdakwa jawab " tidak tau " lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa melakukan Perlawanan dengan cara berusaha memberontak, pada saat pihak kepolisian masuk kedalam kamar anak Saudara ALVA saat itu adik terdakwa Saudara ALVI tidak ada lagi berada di dalam kamar, pada saat Pihak Kepolisian mengamankan terdakwa saat itu Saudara ALVA keluar dari dalam Kamar dan langsung kabur melalui pintu jendela ruang tengah dan pada saat itu terdakwa melihat Tisu terjatuh dari Kantong Saudara ALVA, dan kemudian terdakwa melihat Sdri. ASNIWATI mengambil Tisu tersebut dan membuangnya kedalam kamarnya, dan pada saat itu juga pihak Kepolisian melihat hal tersebut, dan berkata "APA YANG KAU BUANG ?", selanjutnya Pihak Kepolisian mencek Tisu tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Plastik ukuran Besar yang berisi Narkotika Jenis Shabu, 3 (Tiga) buah Plastik ukuran Sedang yang berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah Plastik ukuran sedang yang berisi 4 buah Plastik ukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu, dan setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan juga 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna Silver didalam lemari pakaian yang berada

halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilipatan kain, selanjutnya dilakukan Penggeledahan didalam kamar anak ASNIWATI dan ditemukan 1 (satu) buah Bong (Alat Hisap shabu), dan 1 (satu) Buah Kaca Pirex, sedangkan adik saya yang bernama Saudara ALVI sudah tidak ada dikamar (melarikan diri) selanjutnya saya, Sdri. ASNIWATI serta Barang Bukti dibawa Ke Polsek Tambang Guna Pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saudara Alva Candra (DPO) / saksi Asniwati di Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar oleh pihak Kepolisian Kampar terkait dengan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Asniwati Als Ani Binti Asril dan terdakwa Roy Andrian Saputra Als Andri ditemukan 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Nakotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah saksi Asniwati ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex. .
- Bahwa, benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Nakotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah saksi Asniwati ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit Handpone Oppo warna silver ditemukan didalam rumah saksi Asniwati dan pemilik dari Narkoba tersebut adalah milik Alva Candra (DPO).
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, pada saat saksi Asniwati sedang berada dirumahnya, saat itu suami Asniwati, Alva (DPO) datang bersama terdakwa Roy Andri dan Alvi (DPO), lalu saat itu suami saksi Asniwati, Alva masuk ke dalam rumah dan disusul terdakwa Roy Andri dan Alvi (DPO), yang mana pada saat itu saksi Asniwati melihat Alvi memegang 1 buah bong, lalu saat itu terdakwa Roy dan Alvi masuk ke dalam kamar anak saksi Asniwati, sedangkan suami saksi Asniwati masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu pada saat saksi Asniwati

halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam kamar terdakwa Roy juga keluar dari dalam kamar anak saksi Asniwati, lalu saat itu pihak kepolisian datang.

- Bahwa benar, selanjutnya pihak kepolisian datang ke rumah saksi Asniwati yaitu pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Unit Reskrim Polsek Tambang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim tambang Ipda Hermoliza S.H, melakukan pengembangan dari tertangkapnya Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun di perumahan griya Nusa III Blok B No. 1 Rt.009 Rw.002 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan dari hasil Introgasi Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun mengakui bahwa sebagian Narkotika yang diamankan padanya adalah pesan dari Alva Candra Als Alva Bin Herman, kemudian Tim langsung kerumah Alva Candra Als Alva Bin Herman, tepatnya Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar, dan pada saat tim sampai kerumah saksi Asniwati, Tim melihat terdakwa yang bernama Roy Ardian Saputra alias Andri baru keluar dari kamar yang ada ditengah dan kemudian tim langsung mengamankan Roy dan pada saat mengamankan Roy, Roy mencoba melawan dan berteriak yang mana saat itu suami saksi Asniwati yang bernama Alva Candra Als Alva Bin Herman kemudian melarikan diri dari jendela kamar pelaku dan pelaku yang bernama Alvi Andri melarikan diri dari jendela kamar tengah dan pada saat akan mengejar pelaku, saksi Asniwati tiba-tiba masuk ke kamar dan coba membuang sesuatu namun pada saat dilihat pihak kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Asniwati dan pihak kepolisian melihat barang yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Asniwati kemudian Tim memanggil Ketua RT setempat untuk melakukan Penggeledahan dan ditemukan dikamar depan rumah terdakwa adalah 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Nakotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa, benar peran masing-masing terdakwa yaitu pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Roy Andri Saputra mengetahui terkait shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saudara Alva Candra (DPO) dan juga menggunakan shabu-shabu bersama Alvi Andri (DPO) sedangkan saksi

halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asniwati Als Asni merupakan istri dari pelaku Alva Candra (DPO), yang mana saksi Asniwati berusaha membuang barang bukti.

- Bahwa, benar terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.137 tanggal 13 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 245 / BB / II / 10242 / 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,68 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram, berat bersihnya 2,29 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 8,18 gram, berat pembungkusnya 0,73 gram, berat bersihnya 7,54 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,04 gram, berat pembungkusnya 0,61 gram, dan berat bersihnya 0,43 gram;
 - Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,9 gram, berat pembungkusannya 1,73 gram dan berat bersihnya 10,17 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dari persidangan akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia

halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Roy Andrian Saputra alias Andri bin Saprijon adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah Terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua.

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saudara Alva Candra (DPO) / saksi Asniwati di Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar oleh pihak Kepolisian Kampar terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Asniwati Als Ani Binti Asril dan terdakwa Roy Andrian Saputra Als Andri ditemukan 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah saksi Asniwati ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah saksi Asniwati ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit Handpone Oppo warna silver ditemukan didalam rumah saksi Asniwati dan pemilik dari Narkotika tersebut adalah milik Alva Candra (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, pada saat saksi Asniwati sedang berada dirumahnya, saat itu suami Asniwati, Alva (DPO) datang bersama terdakwa Roy Andri dan Alvi (DPO), lalu saat itu suami saksi Asniwati, Alva masuk ke dalam rumah dan disusul terdakwa Roy Andri dan Alvi (DPO), yang mana pada saat itu saksi Asniwati melihat Alvi memegang 1 buah bong, lalu saat itu terdakwa Roy dan Alvi masuk ke dalam kamar anak saksi Asniwati, sedangkan suami saksi Asniwati masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu pada saat saksi Asniwati keluar dari dalam kamar terdakwa Roy juga keluar dari dalam kamar anak saksi Asniwati, lalu saat itu pihak kepolisian datang.

Menimbang, bahwa, selanjutnya pihak kepolisian datang ke rumah saksi Asniwati yaitu pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Unit Reskrim Polsek Tambang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim tambang Ipda Hermoliza S.H, melakukan pengembangan dari tertangkapnya Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun di perumahan griya Nusa III Blok B No. 1 Rt.009 Rw.002 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan dari hasil Introgasi Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun mengakui bahwa sebagian Narkotika yang diamankan padanya adalah pesan dari Alva Candra Als Alva Bin Herman, kemudian Tim langsung kerumah Alva Candra Als Alva Bin Herman, tepatnya Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar, dan pada saat tim sampai kerumah saksi Asniwati, Tim melihat terdakwa yang bernama Roy Ardian Saputra alias Andri baru keluar dari kamar yang ada ditengah dan kemudian tim

halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Roy dan pada saat mengamankan Roy, Roy mencoba melawan dan berteriak yang mana saat itu suami saksi Asniwati yang bernama Alva Candra Als Alva Bin Herman kemudian melarikan diri dari jendela kamar pelaku dan pelaku yang bernama Alvi Andri melarikan diri dari jendela kamar tengah dan pada saat akan mengejar pelaku, saksi Asniwati tiba-tiba masuk ke kamar dan coba membuang sesuatu namun pada saat dilihat pihak kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Asniwati dan pihak kepolisian melihat barang yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Asniwati kemudian Tim memanggil Ketua RT setempat untuk melakukan Penggeledahan dan ditemukan di kamar depan rumah terdakwa adalah 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa peran masing-masing terdakwa yaitu pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Roy Andri Saputra mengetahui terkait shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saudara Alva Candra (DPO) dan juga menggunakan shabu-shabu bersama Alvi Andri (DPO) sedangkan saksi Asniwati Als Asni merupakan istri dari pelaku Alva Candra (DPO), yang mana saksi Asniwati berusaha membuang barang bukti.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.137 tanggal 13 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 245 / BB / II / 10242 / 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,68 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram, berat bersihnya 2,29 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 8,18 gram, berat pembungkusnya 0,73 gram, berat bersihnya 7,54 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,04 gram, berat pembungkusnya 0,61 gram, dan berat bersihnya 0,43 gram;
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,9 gram, berat pembungkusnya 1,73 gram dan berat bersihnya 10,17 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan yang sedang berada di kamar rumah saudara Alva Candra (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Dusun Terusan Kocik RT 003 RW 003 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Asniwati ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah saksi Asniwati ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex, sehingga posisi Terdakwa bukanlah orang atau dalam posisi Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang dalam hal ini dapat di kategorikan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa dan oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang",
2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Ad.1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Roy Andrian Saputra alias Andri bin Saprijon adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah Terpenuhi.

2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saudara Alva Candra (DPO) / saksi Asniwati di Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar oleh pihak Kepolisian Kampar terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Asniwati Als Ani Binti Asril dan terdakwa Roy Andrian Saputra Als Andri ditemukan 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah saksi Asniwati ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah saksi Asniwati ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit Handpone Oppo warna silver ditemukan didalam rumah saksi Asniwati dan pemilik dari Narkotika tersebut adalah milik Alva Candra (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib, pada saat saksi Asniwati sedang berada dirumahnya, saat itu suami Asniwati, Alva (DPO) datang bersama terdakwa Roy Andri dan Alvi (DPO), lalu saat itu suami saksi Asniwati, Alva masuk ke dalam rumah dan disusul terdakwa Roy Andri dan Alvi (DPO), yang mana pada saat itu saksi Asniwati melihat Alvi memegang 1 buah bong, lalu saat itu terdakwa Roy dan Alvi masuk ke dalam kamar anak saksi Asniwati, sedangkan suami saksi Asniwati masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu pada saat saksi Asniwati keluar dari dalam kamar terdakwa Roy juga keluar dari dalam kamar anak saksi Asniwati, lalu saat itu pihak kepolisian datang.

Menimbang, bahwa, selanjutnya pihak kepolisian datang ke rumah saksi Asniwati yaitu pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Unit Reskrim Polsek Tambang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim tambang Ipda Hermoliza S.H, melakukan pengembangan dari tertangkapnya Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun di perumahan griya Nusa III Blok B No. 1

halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.009 Rw.002 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan dari hasil Introgasi Saudara Hermansyah Als Rudi Bin Chairun mengakui bahwa sebagian Narkotika yang diamankan padanya adalah pesan dari Alva Candra Als Alva Bin Herman, kemudian Tim langsung kerumah Alva Candra Als Alva Bin Herman, tepatnya Dusun Terusan Kocik Rt.003 Rw.003 Desa Teratak buluh Kecamatan Suak Hulu Kabupaten Kampar, dan pada saat tim sampai kerumah saksi Asniwati, Tim melihat terdakwa yang bernama Roy Ardian Saputra alias Andri baru keluar dari kamar yang ada ditengah dan kemudian tim langsung mengamankan Roy dan pada saat mengamankan Roy, Roy mencoba melawan dan berteriak yang mana saat itu suami saksi Asniwati yang bernama Alva Candra Als Alva Bin Herman kemudian melarikan diri dari jendela kamar pelaku dan pelaku yang bernama Alvi Andri melarikan diri dari jendela kamar tengah dan pada saat akan mengejar pelaku, saksi Asniwati tiba-tiba masuk ke kamar dan coba membuang sesuatu namun pada saat dilihat pihak kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Asniwati dan pihak kepolisian melihat barang yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Asniwati kemudian Tim memanggil Ketua RT setempat untuk melakukan Penggeledahan dan ditemukan di kamar depan rumah terdakwa adalah 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 4 (empat) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan kamar tengah rumah pelaku ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa peran masing-masing terdakwa yaitu pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Roy Andri Saputra mengetahui terkait shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saudara Alva Candra (DPO) dan juga menggunakan shabu-shabu bersama Alvi Andri (DPO) sedangkan saksi Asniwati Als Asni merupakan istri dari pelaku Alva Candra (DPO), yang mana saksi Asniwati berusaha membuang barang bukti.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.137 tanggal 13 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin**

halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 245 / BB / II / 10242 / 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,68 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram, berat bersihnya 2,29 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 8,18 gram, berat pembungkusnya 0,73 gram, berat bersihnya 7,54 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,04 gram, berat pembungkusnya 0,61 gram, dan berat bersihnya 0,43 gram;
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,9 gram, berat pembungkusannya 1,73 gram dan berat bersihnya 10.17 gram.

Menimbang, bahwa saksi Asniwati alias asni dan terdakwa Roy Andrian alias Andri mengetahui saudara Alva Candra (DPO) menguasai narkotika jenis shabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Kampar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa saudara Alva Candra (DPO) menguasai shabu yang menjadi barang bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur menguasai narkotika jenis shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah shabu tersebut termasuk kategori Narkotika Golongan I ataukah tidak.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.137 tanggal 13 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang

halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa oleh karena itu unsur “melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam identitasnya dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan terdakwa adalah pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari pekerjaan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak ada surat keterangan dari Dokter atau pihak yang berwenang yang menyatakan terdakwa ketergantungan atas narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 245 / BB / II / 10242 / 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,68 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram, berat bersihnya 2,29 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 8,18 gram, berat pembungkusnya 0,73 gram, berat bersihnya 7,54 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika

halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,04 gram, berat pembungkusnya 0,61 gram, dan berat bersihnya 0,43 gram;
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,9 gram, berat pembungkusnya 1,73 gram dan berat bersihnya 10.17 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tersebut shabu yang dikuasai oleh saudara Alva Candra (DPO) tersebut beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan shabu yang dikuasai saudara Alva Candra (DPO) sebelum terjadinya penangkapan atas diri terdakwa dan saksi Asniwati tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsure percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permufakatan Jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa saksi Asniwati bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Terusan Kocik RT 003 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena terkait dengan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Asniwati dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang berisi 4 buah plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) helai tisu.

Menimbang, bahwa saksi Asniwati dan terdakwa mengetahui saudara Alva Candra (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan pidana penjara juga menentukan pidana denda sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang berisi 4 buah plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) helai tisu.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan perkara lain, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Roy Andrian Saputra alias Andri bin Saprijon, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Roy Andrian Saputra alias Andri bin Saprijon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I

halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang berisi 4 buah plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
 - 1 (satu) helai tisu.Dipergunakan dalam perkara lain.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Sadiq Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, S.H.

halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)